



Salinan P E N E T A P A N

Nomor: -/Pdt.G/2014/PA.Srl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan cerai talak antara:

PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten Sarolangun, sebagai "**Pemohon**";
melawan

TERMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Sarolangun Kabupaten Sarolangun, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Register Nomor -/Pdt.G/2014/PA.Srl tanggal 21 Oktober 2014, Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Juli 2006, Pemohon dengan Termohon melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kertopati Kabupaten Palembang Propinsi Sumatera Selatan sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor -/VII/2006 tanggal 10 Juli 2006 dan sesaat setelah akad nikah Termohon ada mengucapkan shighat ta'lik talak yang bunyinya sebagaimana terdapat di dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut dilangsungkan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon selama 1 minggu kemudian pindah kerumah nenek Termohon di Desa Lidung sampai Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan mempunyai 3 orang anak :
 1. ANAK I, umur 8 tahun,
 2. ANAK II, umur 6 tahun,
 3. ANAK III, 3 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2010 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan antara lain :
 - a. Bahwa Termohon tidak bisa mengurus rumah tangga dengan baik, seperti masak, mencuci apabila Pemohon nasehati Termohon tidak mau berubah;
 - b. Bahwa Termohon selalu bersikap kasar terhadap Pemohon;
 - c. Bahwa Termohon pacaran dengan laki-laki;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada tanggal 16 September 2014 yang disebabkan oleh Pemohon menasehati Termohon agar jangan telpon-telponan dengan laki-laki lain namun Termohon tidak terima maka terjadi pertengkaran akibat dari pertengkaran tersebut Termohon pergi kerumah Adik Termohon sampai sekarang tidak pernah bersama lagi;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon Dengan Termohon namun tidak berhasil;
7. Bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, maka Pemohon merasa tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah tidak akan terwujud, dan oleh sebab itu Pemohon berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon melalui sidang Pengadilan Agama Sarolangun;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun c.q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sarolangun;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon pada setiap awal persidangan dengan menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut, yang tujuan akhirnya agar Pemohon mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencoba kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan

Termohon;

Bahwa Pemohon atas nasihat Majelis Hakim tersebut Pemohon menyatakan dapat menerima dan Pemohon menyatakan mencabut perkara yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Register Nomor -/Pdt.G/2014/PA.Srl tanggal 21 Oktober 2014;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon dengan menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut, yang tujuan akhirnya agar Pemohon mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Termohon sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa atas nasihat yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut, Pemohon menyatakan dapat menerima dan di persidangan Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 271 dan 272 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) disebutkan bahwa Pemohon dapat mencabut perkaranya asalkan Pemohon tidak mencabutnya setelah Termohon mengajukan jawabannya;

Menimbang, bahwa meskipun Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) telah tidak diberlakukan, tetapi karena memerhatikan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) atau prinsip *process orde* (ketertiban beracara) maka Majelis Hakim sepakat tetap memedomani Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2010, disebutkan pula di dalamnya "Gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Termohon belum memberikan jawaban, jika Termohon sudah memberikan jawaban, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Termohon";

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan yang dilakukan Pemohon sebelum Termohon memberikan jawabannya, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan di atas Majelis Hakim sepakat menilai dan menjatuhkan penetapan sebagaimana terdapat dalam amar berikut ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya seperti tersebut dalam amar berikut ini;

Memperhatikan semua pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 144/Pdt.G/2014/PA.Srl dicabut;
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Senin tanggal 10 Nopember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1436 Hijriah, dengan A. Syarkawi, S.Ag sebagai Ketua Majelis dan Erni Melita Kurnia Lestari, S.H.I serta Ermanita Alfiah, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Ikhwanul Karim, B.A sebagai
Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Erni Melita Kurnia Lestari, S.H.I

Hakim Anggota,

Ermanita Alfiah, S.H

Ketua Majelis,

A. Syarkawi, S.Ag

Panitera Pengganti,

Ikhwanul Karim, B.A

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	RP	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	240.000,00
4. Redaksi	RP	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	331.000,00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Sarolangun, 10 Nopember 2014

Salinan ini sesuai dengan

Aslinya

Panitera Pengadilan Agama

Sarolangun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs.NAMLIS.